



PUTUSAN
Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MOCH ICHSAN, NIK: 3324162610540003, Umur 65 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), Beralamat di Bulak II RT.003 RW.002 Desa Bulak Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kabul Sugiyanto, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Kabul Sugiyanto & Associates, beralamat di Jalan Raden Tumenggung Mertowijoyo No.16 RT. 02 RW. 02 Desa Sukolilan Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 April 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 30 Juni 2020 dengan Register Nomor 140/SK/Pdt/6/2020/PN Kdl, disebut**Penggugat**;

Lawan:

1. **BMT Al- Hikmah Cabang Weleri**, Jl. Sukarno-Hatta 112 Weleri Tlp (0294) 3641910 email : bmtalhikmah.weleri@gmail.com, yang diwakili oleh Ketua Pengurus yang bernama H. Slamet Riyadi bin Moh Irsam dalam hal ini memberikan kuasa kepada (1) Achmad Nur Qodin, S.HI, M.H., (2) Himawan Tidolaksono, S.H., dan (3) Fadhilatus Sobri, S.H., Advokat pada ANQ Law Firm, beralamat di Jalan Kampus UMK Kudus, Salam Residence Blok A 71 Dersalam Bae Kudus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 30 Juni 2020 dengan Register Nomor 141/SK/Pdt/6/2020/PN Kdl, disebut**Tergugat I**;
2. **KARYONO HONO PASTO,S.E**, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan terakhir ketua atau pemilik BMT Ben Barokah, Pendidikan Srata I, dahulu beralamat di Desa Gempolsewu RT.03 RW. 07 Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal, terakhir berdomisili di Perum. Permata Blok A, No.30 Desa Jenarsari RT.04 RW.03 Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal,

Halaman 1 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang tidak di ketahui keberadaannya secara pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat II;**

3. **ACHMAD SHOLIKIN**, Umur 35 Tahun, Agama Islam Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkatan Atas (SLTA), dahulu beralamat di Desa Gempol sewu RT.05 RW. 04 Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal, sekarang tidak di ketahui keberadaannya secara pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat III;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Mei 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 28 Mei 2020 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Kdl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik mobil :

Merk : Toyota

Type : Avansa 1500 S/F602 RM-GMSFJJ

Warna : Hitam Metalik;

Tahun : 2010;

Nomor Rangka : MHFM1CA4JAK034255;

Nomor Mesin : DBN2841 1103469;

Nomor Polisi : H-9183-BD;

BPKB atas nama : Karyono Hono Pasto, SE .

Alamat : Desa Gempolsewu RT.03 RW.07 Kec.Patebon, Kab.Kendal.

Yang di beli dari Tegugat II secara tunai seharga Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) pada bulan 21 September 2014 dan secara surat-surat kepemilikan mobil belum di balik nama ke atas nama Penggugat;

2. Bahwa pada bulan Februari Penggugat membutuhkan tambahan modal pertanian untuk menanam padi, saat Tergugat III datang kerumah Penggugat, Penggugat bertanya kepada Tergugat III yang tidak lain adalah keponakan dari Tergugat II, dimanakah bisa mengajukan pinjaman uang senilai Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan jaminan BPKB mobil, yang mudah dan bisa cepat cair, dengan bunga ringan serta pengembalian pinjaman dalam tempo 3-4 bulan, dengan cara pengembalian sekaligus antara hutang pokok ples bunga, dan oleh

Halaman 2 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III Penggugat di arahkan dan di rekomendasikan untuk meminjam ke BMTAI-hikmah atau Tergugat I;

3. Bahwa atas rekomendasi Tergugat III tersebut, pada tanggal 26 Februari 2016 dengan didampingi dan dipandu oleh Tergugat III tersebut, Penggugat datang dan mengajukan pinjaman ke kantor BMTAI-hikmah atau Tergugat I, dengan nilai pengajuan pinjaman oleh Penggugat sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan permohonan pengembalian pinjaman dalam jangka waktu/tempo selama 4 (empat) bulan, sekaligus antara hutang pokok plus bunga adapun pengajuan pinjaman tersebut dengan jaminan BPKB mobil sebagaimana di uraikan dalam Posita I atas;
4. Bahwa setelah melalui sesi wawancara tentang kronologis dan sejarah kepemilikan mobil serta surat-surat mobil, oleh staf dan pegawai BMTAI-hikmah atau Tergugat I yang seingat Penggugat bernama DIDUK, pada hari yang sama tanggal 26 Februari 2016 Tergugat I menyetujui seluruh jumlah nilai pengajuan pinjaman Penggugat, dengan tempo pembayaran paling lama 4 (empat) bulan, sekaligus antara hutang pokok plus bunga dan dengan agunan pinjaman berupa BPKB mobil sebagaimana di uraikan dalam Posita I serta dengan melibatkan Tergugat III sebagai Penjamin;
5. Bahwa setelah Penggugat menandatangani beberapa surat-surat perjanjian pinjaman pada hari yang sama tanggal 26 Februari 2016 dengan disaksikan oleh istri dan anak Penggugat serta Tergugat III, Tergugat I melakukan pencairan atau realisasi atas pengajuan pinjaman kepada Penggugat sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan dipotong biaya administrasi dan biaya lain-lain sejumlah Rp 174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah), sebagaimana yang tertuang dalam bukti Realisasi Pembiayaan No: RHN.18.00443.1 tertanggal 26 Februari 2016, yang di terima oleh Penggugat dari Tergugat I;
6. Bahwa 4 (empat) bulan setelah pinjaman tersebut pada tanggal 17 Juni 2016, Tergugat III datang kerumah Penggugat, dimana pada saat itu Tergugat III memberitahukan dalam bahasa jawa "pak utang utange jenengan pun ajeng telas wektune tulung nek pun enten rejeki dang di siapno jeh" (pak hutang bapak waktunya sudah hampir habis, kalau sudah ada rejeki segera di siapkan pembayarannya) lalu Penggugat menjawab "lha kapan kin, jur piro kabehe" (lha kapan kin, trus keseluruhan berapa) dan Tergugat III menjawab "kurang lebihe 15 juta pak kalih bungane, mangkih gampil nek turah tak kundurke, nek saget ampun nganti telat pak soale kulo penjamin, kulo mangkih dhak isin ra " (kurang lebihnya sekitar

Halaman 3 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 juta sudah dengan bunganya, nanti kalau sisa gampang saya kembalikan, kalau bisa jangan sampai terlambat soalnya saya penjaminnya, saya nanti bisa malu) lalu Penggugat menjawab kembali "jajal ko rong-rong dino ra kin mugo-mugo wae oleh rejeki" (coba nanti dua-dua hari moga-moga saja dapat rejeki);

7. Bahwa setelah tiga hari dari tanggal 17 Juni 2016, tepatnya pada tanggal 20 Juni 2016 Tergugat III datang kembali ke rumah Penggugat dan bertanya dalam bahasa Jawa "pripun pak pun onten artane " (gimana pak sudah ada uangnya) lalu Penggugat menjawab "alhamdulillah wes ono kin" (alhamdulillah sudah ada kin) dan Tergugat III menjawab kembali "geh pun pak nek pun enten tak bayar ne, timbangane mangkeh- mangkeh dak telat" (ya udah pak kalau memang sudah ada segera saya bayarkan, ketimbang nanti-nanti nanti malah terlambat) lalu Penggugat menjawab kembali "jur karo aku kin bayare " (terus dengan saya mbayarnya kin) Tergugat III menjawab kembali "boten sah pak wong kulo tasih ajeng mampir-mampir " (gak usah pak wong saya masih mau mampir-mampir) lalu Penggugat menjawab kembali "lha jur BPKB ne piye kan aku kudu tanda tangan to? nek orak ko malah BPKB ne ra iso jukuk" (terus BPKBnya gimana kan saya harus tanda tangan? kalau saya tidak datang nanti malah BPKBnya tidak bisa di ambil) Tergugat III menjawab kembali "mboten nopo-nopo pak, nek BPKB ne tetep saget di pendet, kulo kan derek tanda tangan dados penjamin geh saget mundut BPKB ne to pak, wong nek jenengan boten bayar seng di tagih kulo" (gak apa-apa pak, kalau BPKBnya tetap bisa di ambil, saya kan ikut tanda tangan jadi penjamin ya bisa ngambil BPKBnya to pak, kalau bapak tidak bayar saja yang di tagih saya) lalu Penggugat menjawab kembali "oh yo wes nek ngono angger BPKB ne iso di jukok koe, ko nek wes di jukuk lek terke rene ra ko dak kesingsal" (oh ya udah kalau begitu, asal BPKBnya bisa di ambil kamu, nanti kalau sudah di ambil segera kamu antarkan kemari supaya dak lupa atau hilang);
8. Bahwa pada saat penyerahan uang kepada Tergugat III, dengan di saksi oleh istri, anak dan tetangganya yang bernama Sdr.Rozikin, Penggugat terlebih dahulu meminta Tergugat III menandatangani kwitansi penyerahan uang senilai Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) adapun uang tersebut akan digunakan oleh Penggugat melalui Tergugat III untuk melunasi pembayaran hutang kepada Tergugat I yang akan atau telah jatuh tempo;

Halaman 4 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah menerima uang tersebut Tergugat III tidak lagi pernah datang kerumah Penggugat, Penggugat mencoba berupaya menghubungi Tergugat III melalui telpon, dan ketika di tanya melalui telpon oleh Penggugat apakah sudah benar-benar di bayarkan kepada Tergugat I, Tergugat III menjawab sudah, lalu Penggugat bertanya kembali lha mana BPKBnya kok belum di antar, Tergugat III menjawab nanti kapan kapan begitu waktu longgar akan di antar kerumah Penggugat;
10. Bahwa setelah 1 (satu) bulan, Tergugat III datang kerumah Penggugat dan ketika di tanya oleh Penggugat berapa keseluruhan jumlah utang yang telah di bayarkan kepada Tergugat I dan mana bukti pembayarannya, mana BPKB mobinya, kurang atau sisa uang yang di berikan oleh Penggugat, Tergugat III menjawab uangnya masih sisa, total pokok, bunga dan denda yang di bayarkan utuk melunasi hutang Penggugat ke pada Tergugat I kurang lebih sejumlah Rp 13.300.000,00 (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah), bukti pembayaran di jadikan satu dalam BPKB mobil, sedangkan BPKB mobil hari ini lupa di bawa tapi di simpan dengan baik oleh Tergugat III di rumahnya;
11. Bahwa antara 2 (dua) bulan hingga 7 (tujuh) bulan setelah Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat III utuk pembayaran pelunasan hutang Penggugat ke Tergugat I, Penggugat telah berulang kali menayakan kepada Tergugat III perihal bukti pembayaran dari Tergugat III ke Tergugat I, BPKB mobinya, baik secara langsung ketika Tergugat III datang kerumah Penggugat atau saat bertemu di jalan dan atau melalui telpon, namun Tergugat III selalu berkelit dan beralasan dengan berbagai dalih;
12. Bahwa pada sekitar awal tahun 2018, Penggugat mendengar kabar bahwa BMT BEN BAROKAH tempat Tergugat III bekerja yang sekaligus milik Tergugat II yang berkantor di Desa Gempol sewu mengalami kebangkrutan dan bayak di datangi nasabahnya yang akan menarik tabungan serta simpanannya, mendengar kabar tersebut Penggugat berusaha mencari Tergugat III di desanya dengan maksud dan tujuan akan mengambil BPKB mobilnya dan menanyakan kebenaran informasi tersebut, namun menurut informasi dari saudara dan para tetangga Tergugat III yang disampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat III sudah tidak pernah pulang dari sebulan yang lalu, karena bayak dicari nasabah BMT Ben Barokah yang akan menarik uangnya yang di investasikan atau diatabungkan di BMT Ben Barokah yang penyerahanya atau penarikan uang dari nasabah melalui Tergugat III;

Halaman 5 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa setelah penyerahan uang kepada Tergugat III untuk pembayaran pelunasan hutang Penggugat kepada Tergugat I, hingga bulan Desember Tahun 2017 Penggugat belum pernah atau tidak pernah melakukan klarifikasi secara langsung kepada Tergugat I terkait pembayaran hutangnya yang di bayarkan melalui Tergugat III, hal tersebut di karenakan Penggugat yakin atas kebenaran pengakuan Tergugat III kepada Penggugat yang berulang kali menyatakan kepada Penggugat baik secara langsung atau melalui telpon bahwa hutang Penggugat kepada Tergugat I telah di bayar ;
14. Bahwa dasar dan keyakinan Penggugat pada Posita 13 adalah selama Penggugat mengenal Tergugat III, Tergugat III belum pernah berbohong kepada Penggugat dan keyakinan tersebut juga di kuatkan dengan tidak adanya staf ataupun petugas dari Tergugat I antara bulan Juni 2016 hingga awal tahun 2018 yang datang ke rumah Penggugat untuk meberikan teguran, peringatan atau melakukan penagihan keterlambatan pembayaran hutang Penggugat kepada Tergugat I;
15. Bahwa pada bulan April 2018 di rumahnya Penggugat di datangi oleh 2 (dua) orang yang Penggugat belum pernah kenal sebelumnya, dimana 2 (dua) orang tersebut mengaku dan memperkenalkan diri sebagai petugas atau depkolektor dari BMT Al-hikmah atau Tergugat I, adapun maksud tujuan 2 (dua) orang Depkolektor tersebut datang ke rumah Penggugat adalah melakukan penagihan pembayaran hutang tertunggak kepada Penggugat sejumlah Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) atau apabila tidak mampu membayar tunggakan hutang tersebut maka 2 (dua) orang tersebut bermaksud menyita atau menarik mobil Penggugat, karena BPKB mobil milik Penggugat telah di jadikan agunan hutang oleh Tergugat II kepada Tergugat I;
16. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat memberikan penjelasan terhadap 2 (dua) petugas atau depkolektor yang mengaku dari BMT Al-hikmah atau Tergugat I tersebut, sebagaimana diuraikan pada posita 1 hingga posita 12 diatas, dan Penggugat juga menjelaskan bahwa Penggugat belum pernah atau tidak pernah meminjamkan BPKB mobilnya dan atau memberikan kuasa kepada siapapun serta ikut menyetujui dan menanda tangani pengajuan pinjaman Tergugat II kepada Tergugat I sebesar Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), bahkan Penggugat baru mengetahui jika BPKB mobilnya dijadikan agunan hutang oleh Tergugat II kepada Tergugat I setelah kedatangan 2 (dua) petugas atau depkolektor

Halaman 6 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengaku dari BMT Al-hikmah atau Tergugat I tersebut datang ke rumahnya, sehingga Penggugat tetap mempertahankan mobilnya dan menolak mobilnya di ambil atau di sita oleh petugas atau Depkolektor Tergugat I tersebut, sehingga pada saat itu sempat terjadi ketegangan dan keributan;

17. Bahwa Penggugat antara bulan April Hingga Oktober 2018 antara 1 bulan hingga 3 bulan sekali, berulang kali di datangi oleh 2 (dua) hingga 4 (empat) orang yang mengaku petugas atau Depkolektor dari BMT Al-hikmah atau Tergugat I, adapun tujuan kedatangan petugas atau depkolektor-depkolektor tersebut adalah sama sebagaimana di uraikan dalam posita 15 dan posita 16 diatas, namun Penggugat tetap bersikukuh dengan keterangan sebagaimana di uraikan pada posita 1 sampai posita 15 di atas hingga setiap kedatangan petugas atau depkolektor dari Tergugat I tersebut selalu terjadi percekcoakan, ketegangan dan keributan;
18. Bahwa merasa tidak nyaman dan geram atas perilaku dan perlakuan petugas atau depkolektor yang mengaku dari BMT Al-hikmah atau Tergugat I tersebut, pada sekitar bulan November 2018 dengan maksud dan tujuan untuk mengklarifikasi peristiwa yang sebenarnya Penggugat mendatangi kantor Tergugat I, kedatangan Penggugat di kantor Tergugat I tersebut di sambut oleh seorang petugas wanita yang Penggugat lupa namanya, namun Penggugat ingat secara pasti bahwa petugas wanita itu ada pada saat Penggugat mengajukan pinjaman sebagaimana di uraikan pada posita 3 hingga posita 5 di atas, Penggugat kepada petugas wanita tersebut kembali menceritakan dan menjelaskan kronologis sebagaimana pada posita 1 hingga posita 17 diatas, sembari Penggugat menunjukkan dokumen yang Penggugat miliki kepada petugas wanita tersebut, dan pada saat itu secara tegas petugas tersebut telah mengakui dengan tegas jika benar bahwa pinjaman atas nama Penggugat telah di bayar lunas oleh Tergugat III, namun BPKB mobil tersebut beberapa bulan kemudian kembali dijadikan agunan oleh Tergugat II dalam pengajuan pinjaman Tergugat II kepada Tergugat I senilai Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), adapun dasar dan pertimbangan diterimanya jaminan BPKB tersebut kembali diterima oleh Tergugat I sebagai agunan atas pinjaman Tergugat II, menurut penjelasan petugas wanita tersebut kepada Penggugat bahwa pada saat diklarifikasi oleh pimpinan sejak awal Tergugat II pada saat Penggugat mengajukan pinjaman kepada Tergugat I sebagaimana diuraikan dalam posita 3 hingga posita 5, Tergugat II selaku

Halaman 7 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama mobil tersebut saat di klarifikasi via telpon oleh pimpinan Tergugat I yang kebetulan kenal dekat karena satu Asosiasi atau wadah Perkumpulan dengan Tergugat I, Tergugat II menyatakan bahwa benar mobil tersebut adalah miliknya, dan karena Penggugat adalah salah satu pengurus dari BMT BEN BAROKAH miliknya maka Tergugat II memberikan mobil tersebut sebagai inventaris kepada Penggugat dan Tergugat II meminta Tergugat I mempermudah pencairan pengajuan pinjaman Penggugat pada saat itu, sehingga pada saat pengajuan pinjaman Tergugat II kepada Tergugat I senilai Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), pimpinan dari Tergugat I meyakini bahwa mobil tersebut milik Tergugat II dan tidak mengetahui jika mobil tersebut telah di jual kepada Penggugat, terkait waktu pencairan atau realisasi pinjaman dan jangka waktu atau tempo pembayaran pinjaman Tergugat II, Penggugat telah di jelaskan oleh petugas wanita tersebut namun Penggugat secara pastinya penjelasan tersebut lupa;

19. Bahwa atas penjelasan petugas wanita di kantor Tergugat I tersebut, pada hari itu Penggugat telah memberikan penjelasan, sanggahan dan bantahan secara langsung pada saat itu, dimana sanggahan dan bantahan tersebut adalah bahwa benar karena kedekatannya sebagai guru ngaji dan sekaligus yang di akui sebagai orang tua angkat oleh Tergugat II Penggugat pernah di minta dan di masukkan oleh Tergugat II untuk melengkapi struktur kepengurusan BMT BEN BAROKAH milik Tergugat II namun Tergugat II tidak pernah di berikan inventaris apapun oleh Tergugat II, andaipun benar Tergugat II memberikan inventaris mobil tersebut kepada Penggugat, apakah mungkin sebuah kendaraan inventaris di berikan dengan BPKBnya sekaligus, dan bagaimana Tergugat I memberikan pinjaman kepada Penggugat sebagaimana di uraikan pada posita 3 hingga posita 5 jika mobil tersebut milik Tergugat II, toh jelas-jelas Tergugat II memiliki BMT sendiri, kenapa Penggugat di arahkan oleh Tergugat III yang notabene karyawan sekaligus keponakan dari Tergugat II untuk pengajuan pinjaman ke Tergugat I, Penggugat telah menjelaskan kepada petugas wanita tersebut jika dahulu pada saat pengajuan pinjaman Penggugat pimpinan BMTAI-hikmah atau Tergugat I telah mengetahui secara pasti jika mobil milik Penggugat tersebut di beli dari Tergugat II hal tersebut telah di jelaskan secara detil dan rinci oleh Penggugat pada pimpinan Tergugat I pada saat sesi wawancara Pengajuan pinjaman sehingga Pengajuan pinjaman Penggugat dahulu di setuju dan di cairkan oleh Tergugat I;

Halaman 8 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa atas penjelasan, sanggahan dan bantahan dari Penggugat tersebut petugas wanita atau staf Tergugat I tersebut menyampaikan kepada Penggugat jika apa yang disampaikan Penggugat dahulu pada saat pengajuan pinjaman Penggugat ia tidak mengetahui, namun sepengetahuan petugas tersebut jika Tergugat II adalah pemilik BMT BEN BAROKAH yang ada di rowosari, itu sebab BMTAI-hikmah atau Tergugat I mempermudah pemberian pinjaman kepada Tergugat II, bisa jadi bapak mengagunkan BPKB mobil bapak untuk pengajuan pinjaman di sana itu sebab BPKB bapak ada di tangan Tergugat II dan hal tersebut sering terjadi, bahwa petugas wanita tersebut menjelaskan dan bersikukuh yang pada pokoknya BPKB mobil Penggugat bisa diberikan setelah Penggugat melakukan pembayaran pelunasan atas pinjaman Tergugat II tersebut dan pada saat Penggugat menyampaikan kepada petugas tersebut untuk bertemu dengan pimpinannya oleh petugas tersebut tidak di ijinan;
21. Bahwa setelah setelah kejadian sebagaimana di jelaskan pada posita 18 hingga posita 20 di atas, Penggugat tidak pernah lagi di datangi oleh petugas atau depkolektor dari Tergugat I dan Penggugat juga tidak pernah lagi melakukan negosiasi-negosiasi dalam betuk apapun dengan Tergugat I, hingga pada sekitar bulan Mei 2019 Penggugat berniat menjual mobinya dengan teman Sdr.Rozikin yang di tawar seharga Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), dan Penggugat meminta Sdr.Rozikin untuk melakukan negoisasi dan mengambil BPKB mobil tersebut di BMTAI-hikmah atau Tergugat I, dan pada saat Sdr.Rozikin datang ke BMTAI-hikmah atau Tergugat I dan hasil dari negosiasi tersebut Sdr.Rozikin menyampaikan kepada Penggugat bahwa BPKB mobil tersebut bisa diambil setelah Penggugat minimal membayar sebagian atau separoh pinjaman Tergugat II, mendapat penjelasan Tersebut Penggugat menolak dan tidak menyetujui sehingga teman Sdr.Rozikin membatalkan niatnya untuk membeli mobil tersebut;
22. Bahwa Penggugat tidak pernah memberi dan atau menanda tangani kuasa atau akta jaminan fidusia serta tidak pernah memperoleh atau mendapat salinan atau copy akta fidusia ketika atau sesudah pencairan atau realisasi Pengajuan hutang Penggugat sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) pada pada tanggal 26 Februari 2016;
23. Bahwa dari wawancara pada saat pengajuan pinjaman tanggal 26 Februari 2016, Pimpinan Tergugat I pada saat itu telah mengetahui secara pasti jika mobil sebagaimana di uraikan pada posita 1 diatas adalah milik Penggugat

Halaman 9 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Kdl



yang secara surat surat kepemilikan mobil belum di balik nama ke atas nama Penggugat atau keluarga, sehingga Tergugat I berani memberikan pinjaman kepada Penggugat dengan jaminan BPKB mobil tersebut;

24. Bahwa setelah pengajuan pinjaman dan pelunasan pembayaran pinjaman pada Tergugat I melalui Tergugat III, Penggugat belum pernah menjual mobil miliknya kepada siapapun, Penggugat belum pernah meminjamkan BPKB mobilnya dan atau memberikan kuasa kepada Tergugat II atau Tergugat III untuk menggunakan BPKB mobil tersebut sebagai agunan dalam pengajuan hutang Tergugat II pada Tergugat I;

25. Bahwa Penggugat belum pernah dan atau tidak pernah dimintai konfirmasi atau persetujuan oleh Tergugat I atau Tergugat III atau pihak manapun terkait penggunaan BPKB milik Penggugat sebagai agunan pinjaman Tergugat II senilai Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) kepada Tergugat I;

26. Bahwa Penggugat tidak mengetahui, tidak terlibat atau ikut menandatangani dokumen peyajian hutang atau dokumen pencairan atau Realisasi pembiayaan dan atau menanda tangani kuasa atau akta jaminan fidusia, ketika Pengajuan, pencairan atau realisasi hutang yang di berikan oleh Tergugat I kepada Tergugat II tersebut;

27. Bahwa perbuatan Tergugat III memberikan BPKB mobil milik Penggugat yang telah di ambilnya dari Tergugat I kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat serta di jadikan agunan hutang oleh Tergugat II senilai Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) pada Tergugat I dengan tanpa izin dan persetujuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

28. Bahwa perbuatan Tergugat I memberikan pinjaman kepada Tergugat II dengan menggunakan agunan/jaminan BPKB mobil milik Penggugat dengan tanpa sepengetahuan, ijin dan persetujuan dari Penggugat, padahal secara jelas dan nyata Tergugat I telah mengetahui jika mobil tersebut adalah milik penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

29. Bahwa Penggugat telah berulang kali berupaya memberikan penjelasan dengan menunjukan bukti-bukti yang ada serta melakukan negosiasi kepada Tergugat I melalui staf atau petugas dan atau depkolektor yang datang menemui Penggugat, serta melalui Penasehat hukum Penggugat pada tanggal 31 Oktober 2019, dimana Penggugat meminta kepada Tergugat I agar mengembalikan BPKB mobil sebagaimana di uraikan dalam posita 1 di atas kepada Penggugat, namun tetap tidak ada itikad

Halaman 10 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Kdl



baik baik dari Tergugat I dan Tergugat II tetap bersikukuh meminta pelunasan hutang Tergugat II kepada Penggugat terlebih dahulu baru kemudian bisa dan akan menyerahkan BPKB mobil tersebut kepada Penggugat, Tergugat I akan tetap menguasai dan menahan BPKB mobil milik Penggugat sebagai agunan hutang Tergugat II walaupun tanpa izin dan persetujuan serta keberatan dari Penggugat walaupun perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

30. Bahwa Penggugat telah berusaha dan hingga saat ini masih tetap berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat II dan Tergugat III secara pasti, agar keduanya bisa menjelaskan status kepemilikan mobil sebagaimana di uraikan dalam posita 1 di atas serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan menyelesaikan hutang kewajibannya kepada Tergugat I serta Penggugat telah melaporkan perbuatan Tergugat II dan Tergugat III kepada pihak Kepolisian setempat;

31. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang di lakukan oleh Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III tersebut telah menimbulkan kerugian baik secara moril ataupun secara materiil yang besar kepada Penggugat, adapun kerugian moril dan kerugian materiil tersebut adalah sebagai berikut:

- Kerugian Materiil :

Bahwa perbuatan Tergugat III memberikan BPKB mobil milik Penggugat kepada Tergugat II dan perbuatan Tergugat II menjaminkan BPKB mobil tersebut sebagai jaminan pengajuan hutang kepada Tergugat I dengan tanpa sepengetahuan, ijin dan persetujuan dari Penggugat dan saat ini BPKB mobil tersebut di kuasai atau ditahannya oleh Tergugat I sebagai jaminan atau agunan atas hutang Tergugat II kepada Tergugat I senilai Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), Atas perbuatan Tergugat III, Tergugat II dan Tergugat I tersebut Penggugat mengalami kerugian materiil yang besar, dimana Pajak dan STNK mobil Penggugat sejak bulan April 2018 tidak bisa di perpanjang, sehingga mobil Penggugat tidak dapat di pergunakan sebagaimana mestinya untuk menunjang pekerjaan dan aktifitas sehari-hari Penggugat dan keluarganya, atas hal tersebut selama kurang lebih 2 tahun Penggugat dan keluarga harus menyewa mobil rental untuk menunjang pekerjaan dan aktifitas sehari-hari Penggugat dan keluarganya, atas perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp 72.000.000,00



(tujuh puluh dua rupiah) dengan asumsi sewa mobil perhari Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) X 720 hari;

- Kerugian Moril :

Bahwa atas perbuatan Tergugat III, Tergugat II tersebut Penggugat berulang kali didatangi oleh petugas atau depkolektor dari Tergugat I, antara bulan April hingga Oktober 2018 dan hal tersebut banyak diketahui oleh masyarakat desa, Penggugat selaku tokoh masyarakat di desa sejak kejadian tersebut selalu menjadi gujungan warga desanya, dimana gunjingan tersebut hingga saat ini Penggugat dicap oleh warga desa sebagai orang yang ruwet dan tidak mau membayar hutang, imbas dari hal tersebut berdampak pada kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Penggugat dan tercemarnya nama baik Penggugat di masyarakat, atas kerugian moril tersebut Penggugat meminta kerugian moriel tersebut sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

32. Bahwa sebagai jaminan agar gugatan Penggugat, khususnya tentang ganti rugi Kerugian Materiel dan Kerugian Moriel yang di ajukan penggugat ini tidak sia – sia (ILLUSOIR), maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendal Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara agar meletakkan sita jaminan (Rendicatoire Beslag) dan (conservatoire Beslag) terhadap: HARTA BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK MILIK TERGUGAT I BMT Al-hikmah atau Tergugat I terutama kantor BMT Al-hikmah atau Tergugat I yang ada di Jl. Sukarno-Hatta 112 Weleri dan sita jamin terhadap Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atau BPKB mobil Merk Toyota, Type Avansa 1500 S/F602 RM-GMSFJJ, Warna Hitam Metalik, Tahun 2010, Nomor Rangka MHFM1CA4JAK034255, Nomor Mesin DBN2841 1103469, Nomor Polisi H-9183-BD, BPKB atas nama Karyono Hono Pasto, SE, Alamat Desa Gempolsewu RT.03 RW.07 Kecamatan Rowosari, Kababupaten Kendal;

33. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini di dasarkan pada bukti–bukti yang otentik dan akurat, maka dapat kiranya dalam perkara dijatuhkan putusan pengadilan yakni berupa putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voorbaar Bij Vooraad) sesuai dengan ketentuan pasal 180 HIR Stbl.1941 No.44 walaupun ada upaya hukum banding maupun Kasasi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

34. Bahwa berdasarkan uraian di atas, gugatan Penggugat dan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah memenuhi alasan Perbuatan

Halaman 12 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Kdl



melawan hukum perceraian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1365;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kendal c.q. Majelis Hakim segera memanggil para pihak dalam perkara ini, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulka Gugatan Penggugat untuk seluruhnya .
2. Menyatakan bahwa perbuatan :
 1. BMT Al- Hikmah Cabang Weleri, sebagai.....Tergugat I;
 2. KARYONO HONO PASTO, S.E, sebagai.....Tergugat II;
 3. ACHMAD SHOLIKIN, sebagai..... Tergugat III;Adalah perbuatan melawan hukum;
3. Memerintahkan kepada Tergugat I, untuk membebaskan Penggugat terhadap kewajiban melakukan pembayaran hutang Tergugat II kepada Tergugat I sebesar Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dengan perintah untuk mengembalikan kepada Penggugat Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atau BPKB mobil Merk Toyota, Type Avanza 1500 S/F602 RM-GMSFJJ, Warna Hitam Metalik, Tahun 2010, Nomor Rangka MHFM1CA4JAK034255, Nomor Mesin DBN2841 1103469, Nomor Polisi H-9183-BD, BPKB atas nama Karyono Hono Pasto, SE, Alamat Desa Gempolsek RT.03 RW.07 Kecamatan Rowosari, Kababupaten Kendal. Dengan tanpa syarat dalam bentuk apapun;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Penggugat berupa :
 - Kerugian Materiel sejumlah Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua rupiah) ;
 - Kerugian Moriel sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);Setelah adanya putusan Pengadilan terhadap perkara Gugatan Penggugat, dengan ketentuan denda Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng tidak melaksanakan putusan membayar Kerugian Matrieel dan Imatriil;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Rendicatoir Beslag) HARTA BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK MILIK TERGUGAT BMT Al-hikmah atau Tergugat I terutama kantor BMT Al-hikmah atau Tergugat I yang ada di Jl. Sukarno-Hatta 112 Weleri dan sita jamin terhadap Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atau BPKB mobil Merk Toyota, Type Avanza

Halaman 13 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1500 S/F602 RM-GMSFJJ Warna Hitam Metalik, Tahun 2010, Nomor Rangka MHFM1CA4JAK034255, Nomor Mesin DBN2841 1103469, Nomor Polisi H-9183-BD, BPKB atas nama Karyono Hono Pasto, SE, Alamat Desa Gempolsek RT.03 RW.07 Kecamatan Rowosari, Kababupaten Kendal;

7. Menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara ini telah memenuhi syarat untuk di putus dengan putusan Pengadilan yang dapat di jalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Vooraad) sesuai dengan ketentuan pasal 180 HIR Stbl.1941 No.44 walaupun ada upaya hukum banding maupun Kasasi dari Tergugat;
8. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil–adilnya (EX AEQUO ET BONO);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat I masing-masing menghadap kuasanya tersebut sedangkan untuk Tergugat II dan Tergugat III tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun Tergugat II dan Tergugat III telah dilakukan secara panggilan umum berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 29 Mei 2020, tanggal 10 Juni 2020, tanggal 1 Juli 2020, tanggal 6 Juli 2020 dan tanggal 3 Agustus 2020 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Agung Sulistiono, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kendal sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 September 2020, upaya perdamaian dalam proses mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan jawaban sebagai tangkisan terhadap gugatan itu pada pokoknya sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

Halaman 14 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Kdl



1. Bahwa tergugat I dengan tegas menolak dan menyangkal dalil-dalil penggugat secara keseluruhan kecuali yang diakui secara tegas berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut tanpa kecuali.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menyatakan kewenangan absolut peradilan agama adalah menyelesaikan sengketa Ekonomi Syari'ah. Penjelasan "ekonomi syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi: Bank syari'ah, Lembaga keuangan mikro syari'ah, Asuransi syari'ah, Reasuransi syari'ah, Reksa dana syari'ah, Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, Skuritas syari'ah, Pembiayaan syari'ah, Pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, Bisnis syari'ah.

Bahwa Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BMT Al-Hikmah Semesta merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah dengan berbadan hukum koperasi dimana didalamnya menjalankan bisnis keuangan syari'ah yaitu pembiayaan syari'ah yang dituangkan dalam AKAD RAHN TASJILY (Perjanjian Gadai Surat Berharga) Nomor: 00359/18.56/AHS/VI/17 tertanggal 02 Juni 2017, seharusnya perkara *a quo* yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Agama Kendal dan **bukan** kewenangan Pengadilan Negeri Kendal. Oleh karena itu, gugatan penggugat dengan perkara nomor: 21/Pdt.G/2020/PN.Kdl tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. Dalam Pokok perkara

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon di anggap diajukan pula dalam pokok perkara.
2. Bahwa pada prinsipnya tergugat I menolak dalil-dalil penggugat untuk seluruhnya kecuali yang telah diakui oleh tergugat I dalam jawaban ini.
3. Bahwa tanggapan tergugat I atas gugatan penggugat posita angka 1, 2,3,4,5,6,7 dan 8 sebagai berikut:

Bahwa terhadap pembiayaan tersebut penggugat mengajukan pembiayaan sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) di KSPPS Al-Hikmah Semesta Cabang Weleri pada tanggal 26 Febuari 2016 dengan jangka waktu 4 bulan dengan jaminan milik tergugat II yaitu BPKB satu unit mobil Merk Toyota, Type Avanza 1500 S, warna

Halaman 15 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam metalik, tahun 2010, nomor rangka MHFM1CA4JAK034255, nomor mesin DBN2841, nomor polisi H-9183-BD, BPKB atas nama Karyono Hono Pasto, SE, alamat: Desa Gempolsewu RT. 03 RW. 07 Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal, hal ini sebagaimana dalam AKAD RAHN TASJILY (Perjanjian Gadai) Nomor: RHN.RHN.18.00443.1 tertanggal 26 Febuari 2016, sehingga tidak benar jika penggugat mengaku kalau satu unit mobil Toyota Avanza nopol H-9183-BD tersebut adalah milik penggugat.

Bahwa terhadap pinjaman tersebut (atas nama penggugat) sudah lunas dan pada saat pelunasan dibayarkan oleh tergugat III serta jaminan berupa BPKB mobil Toyota Avanza nopol H-9183-BD tersebut sudah diambil juga oleh tergugat III yang diketahui oleh penggugat.

4. Bahwa tanggapan tergugat I atas gugatan penggugat posita angka 9, 10,11,12,13,dan 14 sebagai berikut:

Bahwa setelah pelunasan dan pengambilan BPKB oleh tergugat III maka penggugat sudah tidak mempunyai utang pembiayaan kepada tergugat I, sehingga tergugat I tidak perlu menanggapi posita angka 9,10,11,12,13 dan 14 karena tergugat I tidak mengetahui urusan yang terjadi antara penggugat, tergugat II dan tergugat III setelah terjadi pelunasan utang tersebut.

5. Bahwa tanggapan tergugat I atas gugatan penggugat posita angka 15, 16,17,18,19, dan 20 sebagai berikut:

Bahwa tergugat I bukan depkolektor tetapi atas nama KSPPS BMT Al-Hikmah mendatangi ke rumah penggugat untuk memberikan pengertian agar penggugat menyerahkan secara sukarela atas jaminan utang berupa satu unit mobil Toyota Avanza nopol H-9183-BD tersebut kepada tergugat I, dikarenakan kendaraan tersebut setahu tergugat I adalah milik tergugat II dan ditangan tergugat II serta sebagai jaminan utang oleh tergugat II pada tergugat I yang diikat dengan fidusia sebagaimana sertifikat fidusia nomor: W13.00389530.AH.05.01 Tahun 2017 tertanggal 09-06-2017 sehingga tergugat I dalam memberikan pembiayaan kepada tergugat II tidak perlu melibatkan penggugat. oleh karena itu, dalil gugatan penggugat posita angka 15, 16,17,18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ditolak karena tidak berdasar hukum.

Bahwa oleh karena sertifikat fidusia tergugat I sah menurut hukum maka sertifikat fidusia tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial atas

Halaman 16 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda jaminan fidusia berupa satu unit mobil Toyota Avanza nopol H-9183-BD tersebut, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Oleh karena itu, perbuatan penggugat yang menguasai benda fidusia tersebut tidak sah dan melawan hukum.

Bahwa tergugat I sebagai penerima fidusia mempunyai hak didahulukan pelunasan (Hak Preferen) yang diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang berbunyi:

Ayat (1): "Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya".

Ayat (2): "Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia".

Ayat (3): Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.

Hal ini menunjukkan kalau tergugat I mempunyai kekuasaan penuh atas hak benda fidusia tersebut jika debitur/anggota cidera janji, dan faktanya tergugat II telah cidera janji yaitu macet dalam angsurannya.

Bahwa oleh karena angsuran tergugat II macet, tergugat I baru tahu kalau jaminan benda fidusia tersebut berada ditangan penggugat, dimana seharusnya tergugat II memberitahu kalau jaminan benda fidusia tersebut ditangan penggugat, tetapi tanpa sepengetahuan tergugat I, jaminan benda fidusia tersebut berpindah di tangan penggugat. Hal ini justru perbuatan penggugat dan tergugat II telah melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia jo. Pasal 480 KUHP, yang berbunyi:

"Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah".

Pasal 480 KUHP:

Halaman 17 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah.

1. barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
2. barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Bahwa permohonan sita jaminan penggugat tidak masuk akal dan tidak berdasar karena aset atau kantor tergugat I tidak ada kaitannya dengan pokok permasalahan perkara *a quo*, permasalahan perkara *a quo* yaitu tentang pembiayaan syari'ah yang ada kaitannya dengan jaminan BPKB mobil Merk Toyota, Type Avanza 1500 S, warna hitam metalik, tahun 2010, nomor rangka MHFM1CA4JAK034255, nomor mesin DBN2841, nomor polisi H-9183-BD, BPKB atas nama Karyono Hono Pasto, SE, alamat: Desa Gempolsek RT. 03 RW. 07 Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal dimana saat ini justru dikuasai oleh penggugat secara melawan hukum. Oleh karena itu, dalil gugatan penggugat posita angka 32 ditolak.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tergugat I, sudah jelas kalau penggugat justru telah melawan hukum dan **bukan** tergugat I yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga dalil gugatan penggugat posita angka 31, 32, 33, 34 ditolak karena dalil penggugat tersebut tidak berdasar hukum.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas kiranya cukup alasan agar majelis hakim untuk dapat mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Kendal tidak berwenang mengadili perkara ini.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

II. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 18 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menolak menyatakan bahwa perbuatan: 1. BMT Al-Hikmah Cabang Weleri sebagai Tergugat I, 2. Karyono Hono Pasto, SE sebagai Tergugat II, 3. Achmad Sholikin, sebagai tergugat III adalah perbuatan melawan hukum.
3. Menolak memerintahkan kepada tergugat I untuk membebaskan penggugat terhadap kewajiban melakukan pembayaran utang tergugat II kepada tergugat I sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah).
4. Menolak menghukum tergugat I dengan perintah untuk mengembalikan kepada penggugat Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atau BPKB mobil Merk Toyota, Type Avanza 1500 S/F602 RM-GMSFJJ, warna hitam metalik, tahun 2010, nomor rangka MHFM1CA4JAK034255, nomor mesin DBN28411103469, nomor polisi H-9183-BD, BPKB atas nama Karyono Hono Pasto, SE, alamat: Desa Gempolsewu RT. 03 RW. 07 Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal, dengan tanpa syarat dalam bentuk apapun.
5. Menolak menghukum tergugat I, tergugat II dan tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian penggugat berupa:
 - Kerugian materiil sejumlah Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
 - Kerugian moril sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Setelah adanya putusan pengadilan terhadap perkara gugatan penggugat, dengan ketentuan denda Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per-hari apabila tergugat I, tergugat II, tergugat III secara tanggung renteng tidak melaksanakan putusan membayar kerugian materiil dan imateriil.

6. Menolak menyatakan sah dan berharga sita jaminan harta bergerak maupun tidak bergerak milik tergugat I terutama kantor BMT Al-Hikmah atau tergugat I yang ada di Jl. Sukarno-Hatta 112 weleri dan sita jaminan terhadap BPKB mobil Merk Toyota, Type Avanza 1500 S/F602 RM-GMSFJJ, warna hitam metalik, tahun 2010, nomor rangka MHFM1CA4JAK034255, nomor mesin DBN28411103469, nomor polisi H-9183-BD, BPKB atas nama Karyono Hono Pasto, SE, alamat: Desa Gempolsewu RT. 03 RW. 07 Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal.

Halaman 19 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menolak menyatakan gugatan penggugat dalam perkara ini telah memenuhi syarat untuk diputus dengan putusan pengadilan yang dapat dijalankan terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi dari tergugat.

8. Membebankan biaya perkara kepada penggugat.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Negeri Kendal berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya mengajukan replik pada tanggal 19 Oktober 2020 dan Tergugat I melalui kuasanya mengajukan duplik pada tanggal 2 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya terdapat materi eksepsi mengenai kewenangan mengadili absolut dan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada persidangan tanggal 18 Nopember 2020 dengan putusan sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat I;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya mengajukan surat-surat sebagai bukti berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Moch Ichsan, buktiP-1;
2. Surat Keterangan Ghaib atas nama Karyono Hono Pasto, S.E., yang dibuat oleh Kepala Desa Gempolsek, Kec. Rowosari, Kab. Kendal tanggal 30 September 2019, bukti.....P-2;
3. Surat Keterangan Ghaib atas nama Achmad Sholikin yang dibuat oleh Kepala Desa Gempolsek, Kec. Rowosari, Kab. Kendal, tanggal 30 September 2019 bukti.....P-3;
4. Kwitansi pembelian sebuah mobil Avanza warna hitam Nopol H-9183-BD atas nama Bp Moch Ichsan Bulak Rowosari tanggal 21 September 2014, buktiP-4;
5. Surat Perjanjian Jual Beli mobil Avanza Nopol H-9183-BD antara Karyono Hono Pasto sebagai penjual dan H. Moch Ichsan sebagai pembeli tanggal 17 Maret 2013, buktiP-5;
6. Realisasi Pembiayaan atas nama Moch Ichsan tanggal 26 Pebruari 2016, bukti.....P-6;

Halaman 20 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Kdl



7. Kwitansi titipan pembayaran pinjaman ke BMT Al-Hikmah Weleri atas nama Bp Moch Ichsan Ds Bulak Rowosari sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 20 Juni 2016, buktiP-7;
8. Sertifikat Simpanan Berjangka atas nama Moch Ichsan, buktiP-8;
9. STNK mobil Avanza atas nama Karyono Hono Pasto, S.E Nopol H 9183 BD, buktiP-9;
10. Print out data Koperasi KSPPS BMT Ben Barokah, buktiP-10;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-2, P-3 dan P-10 adalah asli dan P-1, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9 adalah berupa *fotocopy* yang telah dicocokkan dengan pembandingnya dan telah sesuai dengan aslinya. Keseluruhan bukti surat P-1 sampai dengan P-10 telah ditemplei dengan meterai secukupnya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pengugat melalui kuasanya mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ENDANG SETYORINI;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat pernah menjabat sebagai Kepala Desa sedangkan saksi bekerja di Kantor Kecamatan Rowosari;
- Bahwa saksi mengetahui BMT Ben Barokah yang berada di Tawang;
- Bahwa saksi mendengar permasalahan mengenai mobil Avanza hitam yang menjadi obyek sengketa antara Pak Ichsan (Penggugat) dengan BMT Al Hikmah;
- Bahwa sekitar tahun 2016 saat saksi masih bekerja di Kantor Kecamatan Rowosari dimana saat Penggugat datang ke Kecamatan Rowosari untuk suatu keperluan bertemu dengan saksi, lalu saat itu saksi bertanya kepada Penggugat tentang mobil yang dipakainya dan Penggugat menceritakan kepada saksi bahwa baru membeli mobil milik Pak Karyono yang merupakan tetangga saksi dan sebelumnya saksi memang sering melihat Pak Karyono membawa dan menggunakan mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang jual beli mobil antara Pak Karyono (Tergugat II) dengan Pak M Ichsan (Penggugat);
- Bahwa Penggugat pernah mengatakan kepada saksi mengenai mobil Avanza tersebut dulunya milik Tergugat II dan sekarang dibeli oleh Penggugat, jadi saksi tahunya mobil milik Penggugat apalagi kemana-mana Penggugat selalu memakai mobil tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai peralihan mobil yang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu Pak Karyono (Tergugat II) atau Pak M Ichsan (Penggugat) punya hutang piutang dengan BMT Al Hikmah (Tergugat I);
- Bahwa tempat tinggal Tergugat II di Desa Gempolsewu RW 07;
- Bahwa saksi mengetahui rumah Tergugat II karena dulu saksi pernah menjual tanah ke Tergugat II akan tetapi sekarang saksi tidak tahu keberadaan Tergugat II karena sudah sejak lama kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu Tergugat II maupun keluarganya meninggalkan rumahnya;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat II sudah tidak berada di Desa Gempolsewu karena kurang lebih pada tahun 2018 anak Tergugat II datang ke Kantor Kecamatan Rowosari untuk meminta surat pindah, akan tetapi saksi tidak tahu secara detail karena bukan saksi yang menangani surat pindahnya;
- Bahwa Tergugat II memegang Koperasi Ben Barokah di Desa Gempolsewu, kemudian tiba-tiba kantor koperasinya dibangun dan Tergugat II memakai mobil, kemudian tidak berapa lama kurang lebih pada tahun 2017 saksi mendengar dari masyarakat kalau Tergugat II kolep (bangkrut) dan banyak yang kena tipu;
- Bahwa Tergugat III merupakan adik kandung Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak tahu persis kapan berdirinya koperasi Ben Barokah
- Bahwa tidak tahu pasti kapan dan dengan harga berapa Penggugat membeli mobil dari Tergugat II tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama di BPKB mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah ditunjukkan surat jual belinya;
- Bahwa sekarang yang menguasai mobil Avanza adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apa hubungan antara koperasi Ben Barokah dengan BMT Al Hikmah;
- Bahwa Tergugat II pergi dari Desa Gempolsewu karena ada permasalahan diantaranya soal tabungan-tabungan nasabah yang tidak dibayarkan dan katanya banyak BPKB milik nasabah yang belum diambil;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2020 saksi melihat mobil Avanza tersebut berada/terparkir di rumah anaknya Penggugat (Mbak Nia), bahkan saksi mengetahui sendiri karena saksi pernah ke rumah anaknya Penggugat

Halaman 22 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk memberikan brosur-brosur disaat anak Penggugat (Mbak Nia) akan mengikuti pemilihan Kepala Desa;

- Bahwa rumah Penggugat berada di belakang rumah anaknya Penggugat (Mbak Nia);
- Terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi MASKUN;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sudah lama sekali karena saksi merupakan tetangga Penggugat kurang lebih 20 (duapuluh) tahunan;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat sekitar 25 meteran;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini berkaitan dengan masalah jual beli mobil Avanza warna hitam tahun 2010 Nopol H-9183-BD dari Tergugat II yang dibeli oleh Penggugat;
- Bahwa BPKB mobil Avanza tersebut dipinjam oleh Tergugat II;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai BPKB yang dipinjam oleh Tergugat II karena saksi merupakan tetangga dekat Penggugat dan sering main ke rumah Penggugat;
- Bahwa kurang lebih pada tahun 2016 melihat Tergugat II datang ke rumah Penggugat dan bertemu saksi di halaman rumah Penggugat dimana saat itu Tergugat II menyampaikan akan bertemu Penggugat untuk pinjam BPKB mobil Avanza;
- Bahwa saksi melihat dan mengetahui sendiri pada saat Penggugat menyerahkan BPKB mobil Avanza kepada Tergugat II;
- Bahwa Penggugat memperoleh mobil Avanza membeli dari Tergugat II sekira kurang lebih tahun 2014;
- Bahwa saksi melihat saat terjadinya transaksi jual beli mobil Avanza tersebut sekira antara jam 14.00 wib s/d jam 15.00 wib;
- Bahwa pada saat saksi bertanya kepada Penggugat, bahwa harga mobil Avanza tersebut adalah Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi melihat pada saat terjadinya penyerahan uang jual beli mobil Avanza dari Penggugat ke Tergugat II;
- Bahwa penyerahan uang tersebut terjadi di rumah Penggugat;
- Bahwa pada saat jual beli tersebut ada Ibu Suryanah, Penggugat, Tergugat II dan saksi;
- Bahwa pada saat itu yang diserahkan Tergugat II kepada Penggugat adalah mobil Avanza, BPKB, kuncinya, STNK;

Halaman 23 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui BPKB Avanza tersebut dijadikan jaminan di BMT Al Hikmah pada saat Penggugat meminjam uang;
- Bahwa uang yang dipinjam Penggugat di BMT Al Hikmah adalah sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat akan pinjam meminjam di BMT Al Hikmah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Penggugat pinjam uang di BMT Al Hikmah;
- Bahwa saksi mengetahui saat Tergugat III datang ke rumah Penggugat sekira tahun 2016 untuk minta uang setoran pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi hanya melihat satu kali Tergugat III datang untuk meminta setoran kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui BPKB mobil Avanza berada dimana;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana posisi mobil Avanza namun dahulu mobil Avanza tersebut sering dipakai Penggugat akan tetapi akhir-akhir ini saksi tidak pernah melihat mobil Avanza tersebut;
- Bahwa saksi melihat mobil terakhir 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa BPKB mobil Avanza atas nama Tergugat II;
- Bahwa sepengetahuan saksi mobil tersebut kadang disewakan kadang dipakai sendiri, dengan menggunakan jasa seorang supir yang bernama Mustofa;
- Bahwa saksi tidak tahu apa perbedaan BMT Ben Barokah dan BMT Al Hikmah;
- Bahwa Tergugat III bekerja di BMT Ben Barokah bersama dengan Tergugat II;
- Bahwa yang saksi ketahui atas cerita dari Penggugat bahwa Penggugat mempunyai hutang di BMT Al Hikmah sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kemudian suatu saat Tergugat III datang ke rumah Penggugat untuk meminta setorannya yaitu sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan uang tersebut diberikan kepada Tergugat III;
- Bahwa Tergugat II dulu sering ke rumah Penggugat sama-sama mengaji;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan Tergugat III, saksi kenal dengan Tergugat III sejak ketemu saat Tergugat III menerima uang setoran dari Penggugat sebanyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) itu;

Halaman 24 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tahun 2020 saksi pernah melihat petugas Bank datang ke rumah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dibicarakan antara Penggugat dengan petugas Bank tersebut karena saksi hanya melihat dari rumah saksi saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mempunyai tabungan di BMT Ben Barokah akan tetapi saksi tidak mengetahui jumlah nominalnya;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada sopir Penggugat (Mustofa) bahwa alasan mobil sekarang jarang dipakai untuk keluar karena mobilnya belum dibayar pajaknya;
- Bahwa lebih dahulu Tergugat II yang meminjam BPKB kepada Penggugat baru Penggugat membayarkan uang Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Tergugat III;
- Terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi MUSTOFA;

- Bahwa saksi adalah sopir Penggugat;
- Bahwa saksi menjadi sopir Penggugat sejak mobil tersebut dibeli oleh Penggugat sekitar tahun 2014;
- Bahwa saksi mendengar dari Penggugat bahwa mobil tersebut dibeli dari Tergugat II;
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat bahwa mobil tersebut dibeli dengan harga Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa mobil yang dibeli mobil Avanza warna hitam tahun 2010 Nopol H 9183 BD;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat penyerahan uang dari Penggugat ke Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak melihat penyerahan BPKB nya;
- Bahwa sebelum terjadinya jual beli mobil, saksi dimintai tolong oleh Penggugat untuk mengecek serta dimintai pertimbangan terkait keadaan mobil tersebut;
- Bahwa sekitar tahun 2016 saksi disuruh untuk mengantarkan Penggugat, istri Penggugat (Bu Suryanah) dan anak Penggugat ke BMT Al Hikmah Weleri;
- Bahwa kalau tujuannya saksi tidak mengetahui karena saksi hanya disuruh mengantarkan mereka saja dan saksi menunggu di luar BMT Al Hikmah;

Halaman 25 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pinjaman Penggugat ke BMT Al Hikmah Weleri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada petugas BMT menagih hutang ke Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah mengatakan kepada saksi mengenai keberadaan BPKB mobil tersebut yaitu telah digadaikan dan ada masalah dengan BMT Weleri;
- Bahwa sekitar bulan April tahun 2020 saksi mendengar ada masalah dengan BMT, yaitu sejak pajak mobil tersebut mati pada saat akan ganti plat nomor;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Tergugat III;
- Bahwa mobil tersebut selain sebagai alat transportasi Penggugat sendiri juga di sewa-sewakan, karena saksi yang selalu diminta untuk mengemudikan mobil tersebut, baik untuk kepentingan Penggugat sendiri ataupun disaat mobil itu disewakan;
- Bahwa mobil tersebut sekarang berada di rumah saksi;
- Bahwa pada awal-awalnya memang setelah dipakai mobil saksi kembalikan ke rumah Penggugat tetapi akhir-akhir ini oleh Penggugat mobil disuruh bawa pulang ke rumah saksi;
- Bahwa mobil tersebut sekarang tidak berani untuk jalan keluar dari Desa Rowosari dan sekitarnya karena pajaknya mati kurang lebih selama 4 (empat) bulanan;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai mobil lain selain mobil Avanza ini;
- Bahwa sejak ada perkara ini Penggugat tidak pernah memakai mobil tersebut tetapi bila Penggugat ada keperluan maka saksi diminta untuk memakai mobil rental;
- Bahwa saksi pernah melihat STNK mobil Avanza tersebut yaitu atas nama Tergugat II;
- Bahwa plat nomor mobil Avanza tersebut adalah H 9183 BD;
- Terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi SRIYATUN;

- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Tergugat II yang mengatakan mobil milik Tergugat II telah dijual kepada Penggugat;
- Bahwa jual belinya terjadi sekira tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga jual belinya;

Halaman 26 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa saja yang diserahkan Tergugat II kepada Penggugat setelah terjadi jual beli;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut sekarang;
- Bahwa Tergugat II sebagai Direktur BMT Ben Barokah Weleri;
- Bahwa kalau sekarang Tergugat II sudah tidak menjabat sebagai Direktur BMT Ben Barokah lagi karena sekarang Tergugat II telah pergi;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu (tahun 2017) Tergugat II pergi;
- Bahwa Tergugat III merupakan keponakan dari Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Tergugat III karena sekarang Tergugat III telah pergi juga;
- Bahwa Tergugat III sebelum pergi bekerja di BMT Ben Barokah juga;
- Bahwa Tergugat III tidak tinggal satu rumah dengan Tergugat III, karena Tergugat III tinggal sendiri dengan keluarganya;
- Bahwa selama Tergugat II dan Tergugat III pergi dari rumah tidak pernah menghubungi keluarga;
- Bahwa setelah kepergian Tergugat II ada orang yang mencari Tergugat II untuk menagih, untuk mengambil tabungan dan sebagainya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat III tidak ada hubungan keluarga;
- Terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I menanggapi dalam kesimpulan;

5. Saksi ROZIKIN;

- Bahwa saksi menjadi Perangkat Desa sejak tahun 2001;
- Bahwa Penggugat bukan termasuk warga saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat II, saksi hanya tahu namanya saja tetapi secara fisik belum pernah bertemu;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Penggugat dengan Tergugat II;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat II pada saat saksi akan pulang dari rumah Penggugat lalu Tergugat II datang ke rumah Penggugat, setelah saksi bertanya kepada Penggugat, lalu Penggugat menerangkan bahwa yang datang adalah Tergugat II;
- Bahwa Penggugat mempunyai mobil jenis Avanza dan kalau tidak keliru tahun 2011 warna hitam;
- Bahwa saksi pernah melihat STNK mobil tersebut atas nama Tergugat II;
- Bahwa pernah diperlihatkan kwitansi bahwa Penggugat memperoleh mobil tersebut membeli dari Tergugat II;

Halaman 27 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah nominal yang tercantum dalam kwitansi tersebut adalah sekitar seratus juta lebih;
- Bahwa saksi melihat kwitansi tersebut awal tahun 2018 pada saat saksi disuruh Penggugat untuk menjualkan mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat BPKB nya;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang keberadaan BPKB apakah ditangan Penggugat atau ditangan Tergugat II;
- Bahwa pada saat saksi datang ke rumah Penggugat disana sudah ada Tergugat III, saat itu saksi melihat Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat kalau dari cerita Penggugat bahwa uang yang diserahkan kepada Tergugat III untuk mengambil BPKB mobil;
- Bahwa yang ada di rumah Penggugat saat itu adalah saksi, Tergugat III, Penggugat dan istri Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah uang yang diberikan kepada Tergugat III;
- Bahwa saksi mengetahui letak bank dimana BPKB tersebut dijadikan jaminan yaitu kantornya di Gang Ampera Weleri;
- Bahwa saksi pernah menanyakan BPKB tersebut ke bank tersebut karena mobil akan dijual maka saksi menanyakan tentang keberadaan BPKB yang atas cerita Penggugat bahwa BPKB mobil tersebut berada di bank diambilkan hutang lalu saksi diberi kwitansi dengan nominal sekitar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) (Bukti P-7) lalu saksi mendatangi bank tersebut disana saksi bertemu dengan seorang karyawan, kemudian saksi mengatakan tentang maksud kedatangan saksi lalu karyawan tersebut mengambil berkas lalu karyawan tersebut menjelaskan bahwa yang berhutang bukan Penggugat dimana hutang tersebut berjumlah lebih dari seratus juta rupiah yaitu sekitar Rp 112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah) s/d Rp 115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Penggugat dengan BMT Ben Barokah;
- Bahwa terakhir saksi datang ke rumah Penggugat yaitu hari Senin tanggal 28 Desember 2020;
- Bahwa saksi melihat mobil di rumah bagian belakang Penggugat;
- Terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 28 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, di depan persidangan Tergugat I melalui kuasanya telah mengajukan surat-surat sebagai bukti berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama H Slamet Riyadi, buktiT.I-1;
2. Salinan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wattamwil Al Hikmah Semesta menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Al Hikmah Semesta tanggal 14 Januari 2016, bukti.....T.I-2;
3. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 025/PAD/XIV/III/2016 tentang Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Jawa Keuangan Syariah Baitul Maal Wattamwil Al Hikmah Semesta Menjadi Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Al Hikmah Semesta, bukti.....T.I-3;
4. Berita Acara Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tutup Buku Tahun 2019 Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Alhikmah Semesta tentang Pemilihan dan Penetapan Nama dan Jabatan Pengurus, Pengawas, Dewan Pengawas Syariah KSPPS BMT Alhikmah Semesta Periode Masa Bakti 2020-2023 tertanggal 07 Maret 2020, bukti.....T.I-4;
5. Berita Acara Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tutup Buku Tahun 2019 Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Alhikmah Semesta, tanggal 07 Maret 2020, bukti.....T.I-5;
6. Kartu Tanda Penduduk atas nama Karyono Hono Pasto, bukti.....T.I-6;
7. Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Rubayah, bukti.....T.I-7;
8. Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Karyono Hono Pasto, Amd. S.E tanggal 14 Nopember 2010, bukti.....T.I-8;
9. Akad Rahn Tasjily (Perjanjian Gadai Surat Berharga) Nomor 00359/18.56 /AHS/VI/17 tanggal 02 Juni 2017, bukti.....T.I-9;
10. Surat Pernyataan Kepemilikan Agunan atas nama Karyono Hono Pasto, bukti.....T.I-10;
11. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00389530.AH.05.10.01 Tahun 2017 tanggal 09 Juni 2017, bukti.....T.I-11;
12. Akta Jaminan Fidusia Nomor 01 tanggal 02 Juni 2017, buktiT.I-12;
13. BPKB mobil Toyota Avanza atas nama Karyono Hono Pasto, AMD,S.E Nopol H-9183-BD, bukti.....T.I-13;
14. Surat Keterangan dari PT NASMOCO PEMUDA Jl Pemuda No 72 Semarang tertanggal 10 April 2010, bukti.....T.I-14;

Halaman 29 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Kuitansi pembayaran 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza S.1.5 VVTI M/T Tahun 2010 warna hitam, bukti T.I-15;

16. Faktur tertanggal 10 April 2010, bukti T.I-16;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda T.I-1, T.I-2, T.I-3, T.I-4, T.I-5, T.I-9, T.I-10, T.I-11, T.I-12, T.I-13, T.I-14, T.I-15 dan T.I-16 adalah berupa *fotocopy* yang telah dicocokkan dengan pembandingnya dan telah sesuai dengan aslinya sedangkan T.I-6, T.I-7, dan T.I-8 adalah berupa *fotocopy* yang telah dicocokkan dengan pembandingnya dan telah sesuai dengan *fotocopy*nya. Keseluruhan bukti surat T.I-1 sampai dengan T.I-16 telah ditemplei dengan meterai secukupnya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak dalam perkara ini masing-masing telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 12 Januari 2021;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa karena tidak ada lagi yang akan disampaikan, maka Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan dalam perkara ini dinyatakan selesai dan selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan Penggugat telah membeli dari Tergugat II mobil merk Toyota Avanza, warna hitam metalik, tahun rakitan 2010, nomor polisi H 9183 BD, BPKB atas nama Karyono Hono Pasto, S.E. pada tanggal 21 September 2014 dan telah dibayar secara tunai sebesar Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah). Kemudian pada tanggal 26 Februari 2016 Penggugat mengajukan pinjaman kepada Tergugat I sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan menjaminkan BPKB mobil Toyota Avanza H 9183 BD, dan pinjaman tersebut telah dibayar lunas pada tanggal 20 Juni 2016 dengan menitipkan uang kepada Tergugat III uang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Uang yang diserahkan kepada Tergugat III tersebut telah dibayarkan ke Tergugat I dan BPKB yang dijadikan jaminan tidak diserahkan Tergugat III kepada Penggugat. Sampai pada bulan April 2018 rumah Penggugat didatangi petugas dari Tergugat I dan melakukan penagihan pembayaran hutang tertunggak sejumlah Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan

Halaman 30 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila tidak dibayarkan sejumlah tersebut mobil Avanza H 9183 BD akan disita atau ditarik karena BPKB mobil Avanza H 9183 BD tersebut telah dijadikan jaminan hutang Tergugat II. Penggugat tidak pernah mengetahui dan tidak pernah memberikan ijin kepada Tergugat II untuk menjaminkan BPKB mobil Avanza H 9283 BD untuk dijadikan jaminan hutang Tergugat II;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pembiayaan atas nama Penggugat pada tanggal 26 Februari 2016 sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan jangka waktu 4 (empat) bulan dengan jaminan BPKB satu unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik nomor polisi H 9183 BD atas nama Tergugat II telah dibayar lunas oleh Tergugat III dan untuk jaminannya telah diambil oleh Tergugat III dengan sepengetahuan Penggugat;
2. Bahwa Tergugat I telah memberikan pembiayaan kepada Tergugat II dengan jaminan BPKB mobil merk Toyota Avanza warna hitam metalik nomor polisi H 9183 BD atas nama Karyono Hono Pasto, SE alamat Desa Gempolsek RT 03 RW 07 Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal (Tergugat II) dan telah diikat dengan fidusia sebagaimana Sertifikat Fidusia Nomor: W13.00389530.AH.05.01 Tahun 2017 tertanggal 09-06-2017;
3. Bahwa Tergugat II telah cidera janji yaitu macet dalam angsurannya dan Tergugat I baru tahu kalau jaminan benda fidusia tersebut (mobil merk Toyota Avanza warna hitam metalik nomor polisi H 9183 BD) berada ditangan Penggugat. Sehingga Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo Pasal 480 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II dan Tergugat III telah dipanggil secara patut dan sah namun tidak datang ke persidangan dan tidak juga mengirimkan wakilnya sehingga dianggap tidak menggunakan haknya dengan demikian terhadap dalil gugatan *aquo*, Tergugat II dan Tergugat III dianggap tidak membantah dan berdasarkan gugatan, jawaban, replik dan duplik ternyata selain dalil pokok gugatan yang disangkal oleh Tergugat I, ada juga dalil-dalil yang diakui atau setidaknya tidak disangkal yaitu mengenai:

1. Bahwa Penggugat telah menerima fasilitas pembiayaan dari Tergugat I sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan jaminan mobil merk Toyota Avanza, warna hitam metalik, tahun rakitan 2010, nomor polisi H 9183 BD yang telah lunas angsurannya;

Halaman 31 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Penggugat memberikan uang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Tergugat III untuk melakukan pelunasan angsuran pembiayaan kepada Tergugat I;
3. Bahwa Tergugat III telah melakukan pelunasan angsuran pembiayaan Penggugat ;
4. Bahwa Tergugat I telah menyerahkan BPKB merk Toyota Avanza, warna hitam metalik, tahun rakitan 2010, nomor polisi H 9183 BD yang dijaminkan oleh Penggugat kepada Tergugat III;
5. Bahwa Tergugat II telah menerima fasilitas pembiayaan dari Tergugat I dengan jaminan mobil merk Toyota Avanza, warna hitam metalik, tahun rakitan 2010, nomor polisi H 9183 BD;
6. Bahwa BPKB mobil merk Toyota Avanza, warna hitam metalik, tahun rakitan 2010, nomor polisi H 9183 BD atas nama Karyono Hono Pasto, SE (Tergugat II);
7. Bahwa mobil merk Toyota Avanza, warna hitam metalik, tahun rakitan 2010, nomor polisi H 9183 BD saat ini berada didalam penguasaan Penggugat;
8. Bahwa Tergugat I telah mendatangi kediaman Penggugat memberitahukan mobil merk Toyota Avanza, warna hitam metalik, tahun rakitan 2010, nomor polisi H 9183 BD yang ada didalam penguasaan Penggugat dijadikan jaminan Tergugat II dan Tergugat II dalam keadaan macet angsuran dan mobil merk Toyota Avanza, warna hitam metalik, tahun rakitan 2010, nomor polisi H 9183 BD akan ditarik/disita;
9. Bahwa Tergugat II tidak pernah meminta ijin kepada Penggugat pada saat akan menjaminkan BPKB mobil merk Toyota Avanza, warna hitam metalik, tahun rakitan 2010, nomor polisi H 9183 BD;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan petitum gugatan Penggugat, maka dapat disimpulkan yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah:

1. Apakah Tergugat I telah melakukan perbuatan hukum terhadap Penggugat?
2. Apakah Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat?
3. Apakah Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat?

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II dan Tergugat III telah dipanggil secara patut dan sah namun tidak datang ke persidangan dan tidak juga mengirimkan wakilnya sehingga dianggap tidak menggunakan haknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian terhadap dalil gugatan *aquo*, Tergugat II dan Tergugat III tidak membantahnya, sedangkan Tergugat I telah menyangkal dalil gugatan Penggugat, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 163 HIR atau Pasal 1865 KUHPerdara, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugatlah yang dibebani kewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya namun demikian pihak Tergugat I juga diberi kesempatan untuk membuktikan kebenaran dalil sangkalannya sehingga penyelesaian perkara ini menjadi tuntas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 serta 5 (lima) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat I melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-16 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim akan memilah bukti mana yang ada relevansinya dengan pokok gugatan sehingga bisa dipertimbangkan dalam putusan ini dan terhadap bukti yang tidak ada relevansinya dengan pokok gugatan maka bukti tersebut akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan pokok persengketaan yang pertama terkait dengan permasalahan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I sehingga Penggugat dalam petitum gugatannya menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan hukum terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 (Realisasi Pembiayaan), bukti surat P-7 (kwitansi penyerahan uang dari Penggugat kepada Tergugat III sebagai titipan pembayaran pinjaman ke BMT Al-Hikmah), keterangan saksi Maskun dan dikuatkan dengan dalil jawaban Tergugat I diperoleh fakta hukum Penggugat telah menerima pembiayaan dari BMT Al Hikmah Semesta Cabang Weleri dengan jumlah pembiayaan Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) pada tanggal 26 Februari 2016 dengan jaminan BPKB Mobil Toyota Avanza 1500 S 2010 Hitam H 9183 BD NIK: MHFM1CA4JAK0344255 NOSIN: DBN28414 AN: KARYONO HONO PASTO DS. TAWANG TENGAH RT 03/07 ROWOSARI. Selanjutnya terhadap pembiayaan ini Penggugat telah membayar lunas yang menjadi kewajibannya dengan menitipkan uang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

Halaman 33 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat III pada tanggal 20 Juni 2016 dan telah dibayarkan uang tersebut kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I adalah sebagai hubungan hukum yang lahir dari perjanjian pembiayaan yang telah berakhir dengan dibayarkannya/dipenuhinya kewajiban Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat I telah menyerahkan pula obyek yang dijaminakan;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menguraikan pada bulan April tahun 2018 Tergugat I datang ke rumah Penggugat dan memberitahukan BPKB mobil Toyota Avanza 1500 S, 2010, warna Hitam, nomor polisi: H 9183 BD NIK: MHFM1CA4JAK0344255 NOSIN: DBN28414 atas nama Karyono Hono Pasto, S.E., telah dijaminakan oleh Tergugat II kepada Tergugat I untuk jaminan pembiayaan atas nama Tergugat II. Dalil ini dikuatkan dengan keterangan saksi Maskun, bukti surat T.I-9 (Akad Rahn Tasjily No: 00359/18.56/AHS/VI/17 tertanggal 02 Juni 2017), bukti surat T.I-11 (Sertifikat Jaminan Fidusia No: W13.00389530.AH.05.01 Tahun 2017), bukti T.I-13 (BPKB atas nama Karyono Hono Pasto, S.E. dengan nomor polisi: H 9183 BD, merek: Toyota, type: Avanza, jenis: minibus, tahun: 2010, warna: hitam metalik) dan dalil jawaban Tergugat I;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menguraikan oleh karena BPKB mobil Toyota Avanza 1500 S, 2010, warna Hitam, nomor polisi: H 9183 BD berada di Tergugat I, hal ini mengakibatkan Penggugat tidak dapat melakukan perpanjangan STNK mobil tersebut dan tidak dapat melakukan pembayaran pajak mobil tersebut sejak bulan April 2018. Dalil gugatan tersebut didukung dengan bukti surat P.9 (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan nomor registrasi H 9183 BD);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menguraikan dalam dalil gugatannya angka 28 (dua puluh delapan) mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I yaitu memberikan pinjaman kepada Tergugat II dengan menggunakan agunan/jaminan BPKB mobil milik Penggugat dengan tanpa sepengetahuan, ijin dan persetujuan dari Penggugat, padahal secara jelas dan nyata Tergugat I telah mengetahui jika mobil tersebut adalah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan angka 28 (dua puluh delapan) tersebut, Tergugat I menyangkal dalam dalil jawabannya menguraikan sebagai berikut pada saat Tergugat II menjaminkan BPKB mobil Toyota Avanza 1500 S, 2010, warna Hitam, nomor polisi: H 9183 BD kepada Tergugat I diakui

Halaman 34 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Kdl



oleh Tergugat II adalah sebagai miliknya dan sesuai dengan nama yang tertulis didalam BPKB adalah nama Tergugat II;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan pertimbangan hukum mengenai dalil gugatan Penggugat angka 28 (dua puluh delapan) dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan dalil bantahan Tergugat I dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I, Majelis Hakim akan menguraikan secara yuridis mengenai Perbuatan Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) yang berbunyi: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut". Dari bunyi pasal tersebut, dapat ditarik unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah sebagai berikut: (1) ada perbuatan melawan hukum, (2) ada kesalahan, (3) ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, dan (4) ada kerugian;

Menimbang, bahwa unsur ada perbuatan melawan hukum memiliki makna adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar melawan hukum. Terhadap pengertian melawan hukum, Majelis Hakim sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen-Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919) yang menyebutkan pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang (hukum tertulis saja) tetapi juga hukum yang tidak tertulis. Sehingga yang termasuk dalam perbuatan melawan hukum antara lain: (1) melanggar undang-undang yang artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang, (2) melanggar hak subyektif orang lain artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya), (3) bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis termasuk hukum publik, (4) bertentangan dengan kesusilaan yaitu kaidah moral, (5) bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat, hal ini bersumber pada hukum tidak tertulis (bersifat relatif), yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

Halaman 35 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur adanya kesalahan ada 2 (dua) yaitu dapat karena kesengajaan atau karena kealpaan. Kesengajaan maksudnya ada kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain. Kealpaan berarti ada perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa unsur adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan (hubungan kausalitas), maksudnya ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul. Misalnya kerugian yang terjadi disebabkan perbuatan si pelaku atau dengan kata lain, kerugian tidak akan terjadi jika pelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa unsur adanya kerugian, bermakna akibat perbuatan pelaku menimbulkan kerugian. Kerugian disini dibagi jadi 2 (dua) yaitu materiil dan immaterial;

Menimbang, bahwa Tergugat I membantah dalil posita gugatan Penggugat point 28 dengan menguraikan dalam jawabannya, Tergugat II pada saat pengajuan pembiayaan dan menyerahkan BPKB mobil Toyota Avanza 1500 S, 2010, warna Hitam, nomor polisi: H 9183 BD mengakui sebagai pemiliknya. Pengakuan Tergugat II ini termuat didalam (1) Akad Rahn Tasjily (Perjanjian Gadai Surat Berharga) No. 00359/18.56/AHS/VI/17 (vide bukti surat T.I-9), (2) Surat Pernyataan Kepemilikan Agunan (vide bukti surat T.I-10) dan (3) Akta Jaminan Fidusia Nomor: 01 tanggal 02 Juni 2017 (vide bukti surat T.I-12);

Menimbang, bahwa didalam bukti T.I-9 berupa Akad Rahn Tasjily (Perjanjian Gadai Surat Berharga) No. 00359/18.56/AHS/VI/17 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 2 Juni 2017 oleh Pihak Pertama BMT ALHIKMAH SEMESTA (adalah Tergugat I) dan Pihak Kedua KARYONO HONO PASTO (Tergugat II), pernyataan kepemilikan oleh Tergugat II termuat didalam **angka 2 (dua)** yang berbunyi "Bahwa dalam akad tersebut pihak kedua menerima fasilitas pembiayaan dengan total pokok pembiayaan sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari pihak pertama dengan jaminan **yang dimiliki pihak kedua berupa BPKB No: G 3153108 I/H 9138 BD/Body Hitam/2010/Mobi Penumpang/Mini Bus/Rangka: MHFM10A4JAK034255/Mesin: DBN2841/An. KARYONO HONO PASTO AMD SE alamat: Dsn Tawang Tengah RT 03 RW 07 Ds Gempolsek Kec. Rowosari Kab Kendaldst ;**

Halaman 36 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam bukti T.I—10 berupa Surat Pernyataan Kepemilikan Agunan yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 02 Juni 2017 sebagai pihak yang menyatakan adalah KARYONO HONO PASTO (Tergugat II) dan sebagai pihak yang menyaksikan adalah Manager Cabang DIDUK HARMANTO, pernyataan kepemilikan oleh Tergugat II termuat didalam **angka 1 (satu)** yang berbunyi “Bahwa barang yang saya serahkan sebagai agunan yang berupa **BPKB No: G 3153108 I//H 9138 BD/Body Hitam/2010/Mobi Penumpang/Mini Bus /Rangka: MHFM10A4JAK034255/ Mesin: DBN2841/An. KARYONO HONO PASTO AMD SE alamat: Dsn Tawang Tengah RT 03 RW 07 Ds Gempolsewu Kec. Rowosari Kab Kendaldst benar-benar telah saya beli dan secara hukum sepenuhnya menjadi milik saya”;**

Menimbang, bahwa didalam bukti T.I-12 berupa Akta Jaminan Fidusia Nomor: 01 tanggal 02 Juni 2017 yang dibuat dihadapan Yudaning Tyassari, S.H.,M.Kn. Notaris Kabupaten Kendal, Tergugat II sebagai pihak pemberi fidusia dan yang menjadi obyek fidusia adalah BPKB roda 4 (empat) dengan Nomor: G-3153108 I, Tahun: 2010, Merk/Type: Toyota/Avanza 1500 S, jenis/model: MB Penumpang/Minibus. Nomor Polisi: H-9183 BD, Nomor Rangka: MHFM10A4JAK034255, Nomor Mesin: DBN2841, Bahan Bakar: Bensin, Warna: Hitam Metalik, Tercatat atas nama KARYONO HONO PASTO AMD SE;

Menimbang, bahwa dari ketiga bukti surat yang diajukan Tergugat I tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat I telah memiliki sikap kehati-hatian pada saat menerima benda dari Tergugat II yang akan dijadikan jaminan terhadap pembiayaan yang diajukan oleh Tergugat II kepada Tergugat I. Sedangkan terhadap dalil gugatan Penggugat angka 28 (dua puluh delapan), Penggugat tidak dapat mengajukan alat bukti yang dapat mendukung dalil bahwa Tergugat I secara jelas dan nyata telah mengetahui jika mobil yang dijadikan obyek jaminan adalah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pembuktian merupakan suatu upaya untuk meyakinkan hakim tentang dalil kebenaran dalil-dalil gugatan yang dikemukakan dan terhadap alat bukti yang diajukan Penggugat baik surat maupun saksi, Majelis Hakim tidak menemukan alat bukti yang mendukung dalil tersebut sehingga Penggugat tidak dapat membuktikan terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I terhadap Penggugat. Dengan demikian terhadap petitum gugatan angka 2 (dua) yang menyatakan

Halaman 37 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BMT Al-Hikmah Cabang Weleri sebagai Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum patut menurut hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya petitum angka 2 (dua) tersebut diatas maka petitum angka 4 (empat), angka 5 (lima) (khusus terhadap Tergugat I) patut menurut hukum ditolak;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok persengketaan yang kedua, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap petitum angka 3 (tiga) adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Penggugat menyatakan memerintahkan kepada Tergugat I untuk membebaskan Penggugat terhadap kewajiban melakukan pembayaran hutang Tergugat II kepada Tergugat I sebesar Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut diatas, Majelis Hakim tidak menemukan alat bukti baik surat maupun saksi yang dihadirkan oleh Penggugat untuk mendukung dalil yang mendasari petitum tersebut yaitu mengenai Tergugat I yang telah menetapkan Penggugat untuk melakukan pembayaran hutang Tergugat II kepada Tergugat I sebesar Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena pentingnya alat bukti sebagai bukti pendukung dalil dalam gugatan, sehingga dengan tidak terdapatnya alat bukti yang diajukan Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat patut menurut hukum untuk menolak petitum angka 3 (tiga);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan yang kedua terkait dengan permasalahan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II sehingga Penggugat dalam petitum gugatannya menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan hukum terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum Tergugat II terurai dalam dalil gugatan Penggugat angka 1 (satu), 16 (enam belas), 18 (delapan belas), 25 (dua puluh lima), 26 (dua puluh enam) dan 27 (dua puluh tujuh) yang pada pokoknya disebutkan Tergugat II telah menerima pembiayaan dari Tergugat I sebesar Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dengan jaminan BPKB mobil Toyota Avanza 1500 S, 2010, warna Hitam, nomor polisi: H 9183 BD, yang mana mobil tersebut pada tanggal 21 September 2014 telah Penggugat beli dari Tergugat II namun BPKB mobil tersebut belum dilakukan balik nama menjadi nama Penggugat. Perbuatan Tergugat II dalam menjaminkan tersebut dilakukan tanpa ijin dan persetujuan dari Penggugat;

Halaman 38 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatan tersebut diatas Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-4 (kwitansi pembelian mobil Avanza warna hitam H 9183 BD tertanggal 21-9-2014), P-5 (Surat Perjanjian Jual Beli Mobil tertanggal 17 Maret 2013) dan keterangan saksi Maskun yang saling bersesuaian, diperoleh fakta pada tanggal 17 Maret 2013 antara Karyono Hono Pasto (Tergugat II) sebagai penjual dan H. Moch. Ichsan (Penggugat) sebagai pembeli, telah melakukan penandatanganan surat perjanjian jual beli mobil dengan nomor rangka MHFM1CA4JAK034255 nomor mesin DBN2841 nomor polisi H 9183 BD dengan harga yang disepakati sebesar Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan kemudian ditindaklanjuti dengan penyerahan uang dari pembeli yaitu Penggugat kepada Tergugat II sebagaimana tertulis dalam kwitansi tertanggal 21-9-2014. Pembayaran tersebut dilakukan di rumah Penggugat dan disaksikan oleh Ibu Suryanah (istri Penggugat) dan saksi Maskun;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Majelis Hakim berpendapat:

- Bahwa hak kebendaan dapat beralih karena adanya penyerahan (*levering*) dan penyerahan benda harus berdasarkan jenis dan cara perolehannya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 584 KUHPerdota yang mengatur "Hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan karena perlekatan, karena daluwarsa, karena pewarisan, baik menurut undang-undang, maupun menurut surat wasiat dan karena penunjukkan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu". Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal tersebut penyerahan (*levering*) merupakan perbuatan hukum peralihan hak milik atas kekuasaan nyata terhadap suatu benda dari pemilik semula ke tangan pihak lain;
- Bahwa didalam KUHPerdota dikenal 2 (dua) macam penyerahan barang yaitu (1) penyerahan secara nyata (*feitelijke levering*) dan (2) penyerahan secara hukum (*yuridische levering*);
- Bahwa penyerahan secara nyata (*feitelijke levering*) yaitu perbuatan berupa penyerahan kekuasaan belaka atau penyerahan secara fisik atas benda yang dialihkan yang biasanya dilakukan dari tangan ke tangan;
- Bahwa penyerahan secara hukum (*yuridische levering*) yaitu perbuatan hukum memindahkan hak milik atas suatu benda dari seseorang kepada

Halaman 39 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, perbuatan hukum mana dilakukan dengan membuat surat atau akta penyerahan dan diikuti pendaftaran di lembaga yang diperuntukkan untuk itu;

- Bahwa dari kedua macam penyerahan itu terdapat perbedaan antara penyerahan terhadap benda bergerak dan benda tidak bergerak. Oleh karena yang menjadi obyek permasalahan perkara *aquo* adalah mobil dan termasuk dalam benda bergerak, maka Majelis Hakim akan menyoroti penyerahan terhadap benda bergerak;
- Bahwa terhadap benda bergerak penyerahan secara nyata (*feitelijke levering*) dan penyerahan secara hukum (*yuridische levering*) dilakukan dengan bersamaan, dalam artian jika dilakukan penyerahan secara fisik atas benda itu, maka seketika itu pula benda tersebut telah berpindah hak miliknya dan tidak diperlukan lagi adanya akta perjanjian atau penyerahan. Sebagai contoh konkrit jika kedua belah pihak penjual dan pembeli telah menyepakati harga atas obyek kendaraan bermotor yang diperjualbelikan tersebut maka selanjutnya dilakukan penyerahan barang secara nyata/fisik dari tangan ke tangan. Pihak penjual menyerahkan fisik kendaraan bermotor berikut surat-surat kepemilikannya, kemudian pihak pembeli menyerahkan sejumlah uang yang telah ditentukan dari harga kendaraan bermotor. Jika hak dan kewajiban masing-masing pihak telah terpenuhi meskipun tanpa dibuatkan suatu surat perjanjian/penyerahan sebagai bukti adanya perbuatan hukum tersebut maka secara yuridis peralihan hak milik dari penjual kepada pembeli secara sah telah berpindah;
- Bahwa untuk penyerahan atas benda bergerak dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 612 KUHPerdara yang menyebutkan: "penyerahan kebendaan bergerak, terkecuali yang tak bertubuh, dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan, dalam mana kebendaan itu berada. Penyerahan tak perlu dilakukan apabila kebendaan yang harus diserahkan, dengan alasan hak lain telah dikuasai oleh orang yang hendak menerimanya";
- Bahwa dengan demikian mobil Toyota Avanza 1500 S, 2010, warna Hitam, nomor polisi: H 9183 BD telah menjadi hak milik Penggugat sejak 21 September 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Tergugat II yang menjaminkan BPKB mobil Toyota Avanza 1500 S, 2010, warna Hitam, nomor polisi: H 9183 BD

Halaman 40 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah menjadi milik Penggugat kepada Tergugat I tersebut adalah perbuatan melawan hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dalam pembuktiannya tidak terdapat alat bukti yang menunjukkan mengenai Tergugat II yang telah menjaminkan BPKB mobil Toyota Avanza 1500 S, 2010, warna Hitam, nomor polisi: H 9183 BD kepada Tergugat I, namun telah ditetapkan oleh Majelis Hakim diawal sebagai dalil-dalil yang diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal oleh para pihak antara lain: Tergugat II telah menerima fasilitas pembiayaan dari Tergugat I sebesar Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dengan jaminan mobil merk Toyota Avanza, warna hitam metalik, tahun rakitan 2010, nomor polisi H 9183 BD pada tanggal 2 Juni 2017 dan Tergugat II tidak memberitahukan hal tersebut kepada Penggugat, Majelis Hakim berpendapat Tergugat II telah melanggar hak subyektif Penggugat karena perbuatan yang dilakukan Tergugat II menjaminkan BPKB mobil yang sudah bukan milik Tergugat II meskipun masih tertulis atas nama Tergugat II adalah melanggar hak-hak Penggugat yang dijamin oleh hukum, dengan demikian Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, sehingga petitum gugatan angka 2 (dua) yang menyatakan perbuatan KARYONO HONO PASTO, S.E. sebagai Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum patut menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan yang ketiga terkait dengan permasalahan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat III sehingga Penggugat dalam petitum gugatannya menyatakan Tergugat III telah melakukan perbuatan hukum terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum Tergugat III terurai dalam dalil gugatan Penggugat angka 10 (sepuluh), 11 (sebelas), 12 (dua belas) dan 27 (dua puluh tujuh) yang pada pokoknya disebutkan Tergugat III pada tanggal 20 Juli 2016 telah menerima uang dari Penggugat sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dipergunakan untuk pelunasan pembiayaan yang dikeluarkan/diberikan oleh Tergugat I kepada Penggugat. Selanjutnya uang Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut telah diberikan Tergugat III kepada Tergugat I dan BPKB mobil merk Toyota Avanza, warna hitam metalik, tahun rakitan 2010, nomor polisi H 9183 BD telah diberikan Tergugat I kepada Tergugat III namun oleh Tergugat III tidak diberikan BPKB tersebut kepada Penggugat. BPKB mobil tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat selanjutnya dijadikan jaminan oleh Tergugat II untuk

Halaman 41 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjamin pembiayaan yang diambil Tergugat II kepada Tergugat I. Hubungan antara Tergugat II dan Tergugat III terdapat hubungan kekeluargaan dan hubungan pekerjaan adalah sama-sama sebagai pengurus di KSPPS BMT Ben Barokah, dimana Tergugat II adalah sebagai Ketua dan Tergugat III adalah sebagai Bendahara;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatan tersebut diatas Penggugat telah mengajukan alat bukti P-6 (Realisasi Pembiayaan), P-7 (kwitansi penyerahan uang dari Penggugat kepada Tergugat III sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman ke BMT Al Hikmah) dan P-10 (Data Koperasi KSPPS BMT Ben Barokah) dan keterangan saksi Maskun, diperoleh fakta Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Tergugat III adalah untuk membayar angsuran dari pembiayaan yang diterima Penggugat dari Tergugat I.

Menimbang, bahwa telah ditetapkan oleh Majelis Hakim diawal sebagai dalil-dalil yang diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh para pihak antara lain:

- Bahwa pembiayaan yang diberikan Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) telah dibayar lunas angsurannya oleh Tergugat III dan telah diserahkan pula BPKB mobil yang dijadikan jaminan kepada Tergugat III;
- Bahwa BPKB mobil merk Toyota Avanza, warna hitam metalik, tahun rakitan 2010, nomor polisi H 9183 BD tidak diberikan Tergugat III kepada Penggugat setelah diberikan oleh Tergugat I pada saat pelunasan angsuran pembiayaan;
- Bahwa BPKB mobil merk Toyota Avanza, warna hitam metalik, tahun rakitan 2010, nomor polisi H 9183 BD dijadikan jaminan oleh Tergugat II pada saat pengajuan pembiayaan dari Tergugat I;
- Bahwa penggunaan BPKB mobil merk Toyota Avanza, warna hitam metalik, tahun rakitan 2010, nomor polisi H 9183 BD tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum yang didapatkan dari alat bukti yang diajukan Penggugat dan dalil yang diakui (tidak disangkal) tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Tergugat III telah melanggar hak subyektif Penggugat karena perbuatan yang dilakukan Tergugat III tidak menyerahkan kembali kepada Penggugat BPKB mobil merk Toyota Avanza, warna hitam metalik, tahun rakitan 2010, nomor polisi H 9183 BD yang dijadikan jaminan pembiayaan yang diambil oleh Penggugat di BMT Al Hikmah

Halaman 42 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Kdl



(Tergugat I) adalah melanggar hak-hak Penggugat yang dijamin oleh hukum, dengan demikian Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, sehingga petitum gugatan angka 2 (dua) yang menyatakan perbuatan ACHMAD SHOLIKIN sebagai Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum patut menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum gugatan angka 2 (dua) yang menyatakan perbuatan KARYONO HONO PASTO, S.E. (Tergugat II) dan ACHMAD SHOLIKIN (Tergugat III) adalah perbuatan melawan hukum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 5 (lima) mengenai kerugian yang diderita Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1365 KUHPdata dalam hal seseorang melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum maka dia berkewajiban membayar ganti rugi akan perbuatannya tersebut dapat berupa kerugian yang nyata telah dideritanya (materil) maupun keuntungan yang akan diperoleh di kemudian hari (immaterial);

Menimbang, bahwa Penggugat menguraikan dalam dalil gugatannya angka 31 (tiga puluh satu) mengenai kerugian materil yang diderita Penggugat adalah karena pajak dan STNK yang tidak dapat dibayar sehingga tidak dapat difungsikan mobil merk Toyota Avanza, warna hitam metalik, tahun rakitan 2010, nomor polisi H 9183 BD sejak bulan April 2018. Untuk beraktifitas kemudian Penggugat menyewa mobil rental dengan perkiraan perhari Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dikalikan 720 hari sehingga total Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) dan kerugian moril karena gunjingan warga desa terhadap permasalahan ini dan dampaknya kurangnya kepercayaan masyarakat kepada Penggugat yang apabila dinominalkan kerugian moril yang diderita Penggugat adalah sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut diatas, Majelis Hakim tidak menemukan alat bukti dari Penggugat baik surat maupun saksi yang mendukung, sedangkan tuntutan ganti rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum memiliki azas *causalitas* (hubungan sebab akibat), artinya seluruh rangkaian peristiwa hukum yang terjadi adalah benar-benar yang menyebabkan timbulnya kerugian, oleh karenanya hubungan antara peristiwa dan nilai kerugian harus dibuktikan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat kerugian materil dan moril yang diuraikan Penggugat dalam dalil gugatannya tidak disertai dengan bukti sehingga beralasan hukum untuk

Halaman 43 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 556.K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 yang memiliki kaidah hukum “tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak”. Dengan demikian petitum gugatan angka 5 (lima) patut menurut hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan maka petitum angka 6 (enam) beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 (tujuh) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat ketentuan dalam pasal 180 ayat (1) HIR jo Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2000 tertanggal 21 Juli 2000 yang menyebutkan (1) gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik, (2) didasarkan atas akta dibawah tangan yang diakui atau yang dianggap diakui jika putusan dijatuhkan verstek dan (3) didasarkan pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum gugatan Penggugat ke 7 (tujuh) yang berbunyi menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) walaupun dimungkinkan banding, kasasi atau upaya hukum lainnya adalah tidak berdasar hukum sehingga ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terhadap petitum angka 8 (delapan) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, dengan demikian Tergugat II dan Tergugat III berada pada pihak yang kalah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR Tergugat II dan Tergugat III dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan diperhitungkan dalam amar putusan dibawah ini secara tanggung renteng;

Memperhatikan peraturan-peraturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, peraturan-peraturan dalam Hukum Acara Perdata, HIR (*Herzeine Inlandsch Reglement*) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Halaman 44 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Kdl



2. Menyatakan KARYONO HONO PASTO, S.E. sebagai Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan ACHMAD SHOLIKIN sebagai Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
5. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp 1.716.500,00 (satu juta tujuh ratus enam belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021, oleh kami, Popi Juliyani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Retno Lastiani, S.H., M.H. dan Ari Gunawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Kdl tanggal 28 Mei 2020, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Marfuatun, S.H. Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat II dan Tergugat III.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Retno Lastiani, S.H.,M.H.

Popi Juliyani, S.H.,M.H.

Ari Gunawan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Marfuatun, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	1.560.000,00
4. PAJS/PNBP	: Rp	50.000,00
5. Biaya Persuratan	: Rp	7.500,00
6. Materai	: Rp	9.000,00
7. Redaksi	: Rp	10.000,00
----- +		

Halaman 45 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 1.716.500,00

Halaman 46 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)